

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA YANG DIPINDAH TANGANKAN

I Made Suarja, Simon Nahak, I Ketut Widia

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
suarja77@gmail.com

Abstrak

Penelitian tersebut dilandasi oleh pelaksanaan jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa pelaksanaan jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui masyarakat, lelang, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun, dalam prakteknya ketika akan melakukan eksekusi jaminan fidusia, jaminan itu ternyata bisa dipindahtangankan dan dikendalikan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan peminjam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pemberi pinjaman agar memiliki kekuatan untuk melakukan eksekusi dalam pemberian Kredit Barang Jaminan?, 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman yang menjamin Fidusia dapat dialihkan? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara memperoleh perlindungan hukum bagi pemegang Fidusia yang dapat dialihkan. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pembahasan pertama tentang syarat pelaksanaan jaminan fidusia dan rangkaian hukum kedua tentang pemberi pinjaman kepada Fidusia dialihkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika tidak dibuat oleh notaris dan kantor terdaftar di Fidusia, maka tata cara pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dengan pengaturan putusan Pengadilan Negeri. Tata cara dan tata cara penjaminan yang mengikat tata cara pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Fidusia, tidak diatur atau tidak ditemukan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Kata kunci: Eksekusi fidusia; Pendaftaran pemegang fidusia; Undang-undang perlindungan.

Abstract

This research was conducted based on fiduciary guarantee of execution provided for in Article 29 of Act No. 42 of the year 1999 about Fiduciary Guarantee stating that the fiduciary guarantee execution can be carried out by means of the execution of the title eksekutorial, the distribution of sale through the society, or sale under the hand with the consent of both parties. However, in practice when it will do the execution of fiduciary guarantee, guarantee that turned out to be transferable and controlled by third parties without the consent of the borrower. Formulation of the problem in this study was 1. The requirements are to be met by the lender in order to have the power of doing execution in granting credit Guarantee Chattels? 2. How is the legal protection for the lender that guarantees Fiduciary transferable? The purpose of the research to know the procedure of obtaining legal protection for holders of a Fiduciary which is transferable. The theory is a theory of legal certainty and the protection of the law. This type of research approach with normative approach legislation and the approach to the case. The first discussion about the terms of execution of fiduciary guarantee and second set of laws regarding a lender to Fiduciary redirected. The result of the research showed that if not created by notariil and registered office at Fiduciary, then their execution procedures can only be done with the setting of the ruling of the District Court. Procedures and procedures binding guarantee of fiduciary fiduciary registration procedures on Fiduciary Office, are not set or are not found in detail in the Law Number 42 Year 1999.

Keywords: Fiduciary execution; Registration of the fiduciary; Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan

melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya terkadang ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur, jaminan tersebut ternyata telah dipindahtangankan dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditur (Hapsari, 2017; Muhtar, 2013). Pengaturan tentang jaminan fidusia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan perikatan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akte notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam jaminan fidusia, mengingat benda jaminan tetap digunakan oleh debitur dan hanya penguasaannya saja yang dikuasai oleh kreditur, maka jika terjadi wanprestasi yang mengharuskan jaminan dilelang untuk pelunasan kredit, maka pihak kreditur harus menyita terlebih dahulu jaminan tersebut dari debitur, dan jika hasil eksekusi tidak memenuhi kewajiban debitur, maka debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar (Pasaribu, Minin, Marlina, & Ramadhan, 2019). Begitu pula halnya atas resiko lain yang timbul, dan harus ditanggung oleh debitur jika barang jaminan mengalami kerusakan, penurunan nilai ekonomis dan bahkan berpindah tangan kepada pihak lain.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak, namun dalam prakteknya terkadang ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur, jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditur. Pihak kreditur yang dalam perjanjian kreditnya tidak menggunakan jasa asuransi, tentu akan menderita kerugian apabila benda yang dijadikan jaminan tidak bisa dieksekusi. Padahal pada Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah dijelaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbuatan debitur tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur agar mempunyai kekuatan melakukan eksekusi dalam Pemberian kredit Jaminan Barang Bergerak, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur yang jaminan Fidusianya dipindahtangankan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal (Soekanto & Mamudji, 2006). Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mempergunakan 3(tiga) pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2009). Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data primer yang merupakan data yang bersumber dari perundang-undangan, serta data sekunder yang bersumber dari buku, artikel penelitian hukum, dan berbagai kajian ilmiah hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini (Ahmad, 2008). Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif yang merujuk pada pengambilan keputusan berdasarkan hal-hal yang umum ke hal yang khusus, kemudian data disajikan dalam bentuk deskriptif analisis yang menjabarkan tentang hasil dari data yang telah diperoleh (Muhamad, 2004).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat untuk Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusi.

Berdasarkan analisis dan pendekatan deduktif, bahwa akibat Hukum Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Pelaksanaan jaminan fidusia masih ada yang tidak melakukan tahap pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Alasan tidak mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan alasan biaya yang akan dibebankan semakin besar karena selain biaya pendaftaran jaminan fidusia juga ada biaya transportasi yang juga ditanggung oleh debitor. Hal ini dikhawatirkan akan memberatkan debitor. Disamping hal tersebut lembaga pembiayaan atau bank pernah mendaftarkan jaminan fidusia, akan tetapi pihak dari penegak hukum tidak memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pelaku usaha (kreditur) apabila debitor melakukan wanprestasi, khususnya pada peralihan kendaraan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan konsumen. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran fidusia itu merupakan suatu keharusan.

Menurut peneliti, apabila dianalisa dengan pendekatan perundang-undangan bahwa terdapat Norma yang kabur dalam pengaturan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa : "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". sedangkan dalam Pasal 12 ayat 1 diatur, sebagai berikut : Pendaftaran jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini apabila dicermati telah terjadi kekaburan antara apa yang disebut pendaftaran "benda"jaminan fidusia, yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dan pendaftaran Jaminan "Fidusia seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1. Norma yang kabur tersebut memunculkan pertanyaan, apakah maksud pendaftaran suatu "benda" tertentu atautkah pendaftaran suatu "jaminan" tertentu. Adanya Kekaburan norma tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan konflik hukum. Disamping kekaburan norma di atas, terdapat pula kekaburan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melarang adanya fidusia ulang. pengertian fidusia ulang menurut Penjelasan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 adalah fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikannya atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Pada hal, hak milik tidak beralih, hanya sebagian dari hak kepemilikan yang beralih sesuai Pasal 1 ayat (1) dan hal ini sebenarnya dapat di fidusia ulang kepada kreditur yang sama maupun kepada kreditur yang berbeda sebagaimana terjadi pada kredit sindikasi, dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium karena pemberian nilai kreditnya masih di bawah dari nilai benda jaminannya. Maksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia bukan pendaftaran benda jaminan, melainkan pendaftaran akta ikatan jaminannya yang dikenal dengan judul Akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka teori hukum yang dipergunakan sebagai pisau analisis adalah teori kepastian hukum menurut Gustaf Ranbruch, Utrecht, Van Kan dan Jeremy Bentam, bahwa negara harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap warganya antara hak dan kewajiban setiap orang serta adanya konsistensi penerapan hukum yang dilakukan oleh negara tanpa kecuali, serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan realita atau kenyataan yang ada dalam masyarakat tanpa melalui kepentingan atau pesanan golongan tertentu. Dalam hal ini negara menetapkan suatu perundang-undangan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini, menurut peneliti, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur agar mempunyai kekuatan eksekusi dalam pemberian kredit dengan jaminan barang bergerak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999, masih terjadi kekaburan norma, karena tidak mengatur secara terperinci, khususnya mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia. dengan demikian Undang-Udang ini belum memberikan adanya kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan teori perlindungan hukum yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan ini adalah menurut M. Hadjon dalam pengertian perlindungan hukum secara preventif dan represif (Hadjon, 1987) dimana negara dalam hal ini pemerintah dalam membuat peraturan harus menjamin adanya perlindungan hukum bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia. Dan secara represif, memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan upaya hukum atas setiap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Sedangkan apabila ditinjau dari perlindungan hukum berdasarkan sumbernya menurut Isnaeni (2016), maka perlindungan hukum secara internal, sudah dilakukan oleh para pihak pada saat melakukan perjanjian kredit antara debitor dan kreditur, yang dimulai dari permohonan kredit sampai kredit cair, dengan membuat kesepakatan antar para pihak, yang dilanjutkan dengan perjanjian fidusia. Sedangkan perlindungan hukum secara eksternal, negara harus menjamin adanya

ketentuan perraturan perundang-undangan yang memadai dan dapat memberikan perlindungan bagi para pihak (Isnaeni, 2016). Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999, masih terjadi kekaburan norma khususnya tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, maka dipandang perlu negara merevisi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, atau setidaknya menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan.

Prosedur untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Jaminan Fidusia yang Dialihkan

Pengaturan dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jelas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak penerima fidusia. Oleh karena itu, undang-undang meletakkan kewajiban kepada penerima fidusia untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia. setiap pelaksanaan eksekusi atas jaminan fidusia, harus merupakan jaminan fidusia, yang akte nya di buat secara notariil dan di daftarkan pada Kantor Fidusia serta pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila debitur wanprestasi. Apabila tidak dibuat secara notariil dan didaftarkan pada kantor Fidusia, maka prosedur eksekusinya hanya dapat dilakukan dengan penetapan putusan pengadilan Negeri, untuk dapat memberikan jaminan adanya kepastian hukum, dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan uraian tersebut, maka teori hukum yang dipergunakan sebagai pisau analisis adalah teori kepastian hukum bahwa negara harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap warganya antara hak dan kewajiban setiap orang serta adanya konsistensi penerapan hukum yang dilakukan oleh negara tanpa kecuali, serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan realita atau kenyataan yang ada dalam masyarakat tanpa melalui kepentingan atau pesanan golongan tertentu. Dalam hal ini negara menetapkan suatu perundang-undangan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan isu hukum kedua dalam penelitian ini, menurut peneliti, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditur agar mempunyai mendapat perlindungan hukum dalam pemberian kredit dengan jaminan barang bergerak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 di pindahtangankan secara melawan hukum atau tanpa persetujuan pihak kreditur, masih terjadi kekaburan norma, karena tidak mengatur secara terperinci, mengenai ketentuan tata cara dan prosedur pengikatan jaminan fidusia khususnya kredit dengan nominal kecil-kecil atau UMKM. Teori hukum yang dipergunakan sebagai pisau analisis adalah teori perlindungan hukum yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan ini adalah menurut Philipus M.Hadjon, dalam pengertian perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dimana negara dalam hal ini pemerintah dalam membuat peraturan harus menjamin adanya perlindungan hukum bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia, hal ini menurut peneliti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 belum ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara detail mengenai Fidusia. Dan perlindungan hukum secara represif, dimana negara memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan upaya hukum atas setiap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Sedangkan berdasarkan perlindungan hukum berdasarkan sumbernya, maka perlindungan hukum secara internal, sudah dilakukan oleh para pihak pada saat melakukan perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, yang dimulai dari permohonan kredit sampai kredit cair, dengan membuat kesepakatan antar para pihak, yang dilanjutkan dengan perjanjian fidusia. Sedangkan perlindungan hukum secara eksternal, negara harus menjamin adanya ketentuan perraturan perundang-undangan yang memadai dan dapat memberikan perlindungan bagi para pihak. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999, masih terjadi kekaburan norma khususnya tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, maka dipandang perlu negara merevisi Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, atau setidaknya menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan temuan dalam penelitian atas pengaturan Fidusia dan perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan yang dipindahtangankan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran ikatan jaminan atas benda berupa Akta Jaminan Fidusia yang didaftarkan tanpa adanya kepastian bahwa dokumen atas benda yang dibebankan fidusia dijamin keabsahannya,

dapat memberikan resiko bagi lembaga keuangan. Demikian juga benda yang didaftarkan dalam Akta Jaminan Fidusia, dipindahtangan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur.

- 2) Tatacara dan prosedur pengikatan jaminan fidusia tata cara pendaftaran fidusia pada kantor Fidusia, tidak diatur atau tidak ditemukan secara terperinci dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian di atas, maka ada hal-hal perlu dijadikan sebagai saran dari peneliti, yakni:

- 1) Pemerintah harus menetapkan peraturan pelaksanaan setingkat Peraturan Pemerintah. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia.
- 2) kreditur atau lembaga keuangan agar melakukan verifikasi dokumen kepemilikan barang yang akan dijadikan jaminan ke kantor atau instansi yang berwenang, dalam hal ini kantor samsat. Pengecekan ini penting dan wajib dilakukan khususnya kendaraan bekas. Pengecekan juga dilakukan terhadap fisik dari kendaraan yang diserahkan menjadi jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hapsari, K. I. (2017). Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Dialihkan kepada Pihak Ketiga. *Jurnal Repertorium*, 4(1), 45–51.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhamad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhtar, M. M. (2013). Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Fidusia dalam Praktek. *Lex Privatum*, 1(2), 1–18.
- Pasaribu, E. M., Minin, D., Marlina, & Ramadhan, M. C. (2019). Analisis Hukum terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan oleh Debitur Kepada Pihak Lain. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 42–54.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.